



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXXX. & PARTNERS yang berkantor di XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1670/Reg.K/1774/2023/PA.Tmk. tanggal 28 November 2023, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

XXXXXX, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk. tanggal 28 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 9 September 2017 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/29/IX/2017 tertanggal 9 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah antara keluarga kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mengabulkan Permohonan Pemohon *Aquo*.

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'In suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada XXXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1669/Reg.K/1774/2023/PA.Tmk tanggal 28 November 2023;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan yang masih berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3278036408900005 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/29/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping mengajukan alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada akhir tahun 2017 di xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- bahwa saksi sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, di samping itu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat diantarkan pulang ke rumah Saksi

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



dan setelah itu Tergugat pulang ke Banyumas dan tidak pernah datang lagi menjemput atau menemui Penggugat;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai suami isteri;

- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah utang Tergugat, tapi yang jelas Tergugat mempunyai utang kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), kepada paman Penggugat sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) dan kepada adik bungsu Penggugat, namun besarnya Saksi tidak tahu;

2. XXXXXX, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tasikmalaya, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;

- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 6 (Enam) tahun yang lalu di xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp500.00,00 (Lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di samping itu Tergugat pun mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat diantarkan pulang ke rumah Saksi dan setelah itu Tergugat pulang ke Banyumas dan tidak pernah datang lagi menjemput atau menemui Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai suami isteri;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama XXXXXX., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli surat kuasa, fotokopi berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2019 dan penyebabnya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan di dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tetap

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2022 atau sekitar bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan penyebabnya adalah karena masalah

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan kepada ayah kandung Penggugat pun Tergugat mempunyai utang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), kepada adik ayah kandung Saksi sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) dan kepada adik Penggugat pun Tergugat punya utang, di samping itu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat diantarkan pulang ke rumah Saksi dan setelah itu Tergugat pulang ke Banyumas dan tidak pernah datang lagi menjemput atau menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 September 2017 dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan kepada ayah kandung Penggugat pun Tergugat mempunyai utang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), kepada paman Penggugat sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) dan kepada adik bungsu Penggugat pun Tergugat punya utang, di samping itu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat diantarkan pulang ke rumah Saksi dan setelah itu Tergugat pulang ke Banyumas dan tidak pernah datang lagi menjemput atau menemui Penggugat;

- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan kepada ayah kandung Penggugat pun Tergugat mempunyai utang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), kepada paman Penggugat sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga puluh Lima juta rupiah) dan kepada adik Penggugat pun Tergugat punya utang, di samping itu Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa sudah tidak berbahagia dalam rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidur terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, di samping itu Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan telah melakukan upaya yang sama memberi saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika dalam suatu rumah tangga jika suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan sekarang telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب
اخفها

Artinya : Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

artinya: Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Warhan Latief, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., L.L.M. dan Fachruddin Zakarya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Warhan Latief, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., L.L.M.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Panggilan	:	Rp45.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2023/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)